



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 memberikan kuasa kepada Boni Satrio Simarmata., S.H., M.Hum, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TENTREM D.I Yogyakarta, Jalan Paseban, Cobongan, RT.006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184. Telp. 0274-2250097, Email: xxxxxxxxxxxx Website: lbhtentrem.or.id., sebagai Penggugat

melawan

NAMA TERGUGAT (Alm.), umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 2021, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibat, Kabupaten Garut, sebagaimana kutipan Buku Nikah Nomor: XXX. Setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan janji/ sighat talik talak sebagaimana tertuang dalam buku nikah;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Gempol 36A, RT. 001/ RW. 011, Desa/ Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, namun sejak Bulan Juli 2024 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan tidak kembali lagi hingga Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Sleman;
3. Bahwa pada awal pernikahan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam mengarungi bahtera rumah tangga berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah sesuai dengan makna dan hakekat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan c.q. PP Nomor 9 Tahun 1975;
4. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa ternyata tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) di atas tidak dapat bertahan lama, cobaan silih berganti melanda rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi sejak bulan Juli 2024 karena komunikasi yang buruk antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Awalnya

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengeluhkan jadwal kerja TERGUGAT yang tidak menentu (shifting) hingga membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki waktu bersama, hal tersebut kemudian menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun yang membuat keadaan semakin buruk adalah ketika terjadi pertengkaran TERGUGAT selalu pergi dari rumah dan tidak memiliki sikap untuk menyelesaikan permasalahan atau berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Sikap TERGUGAT yang demikian membuat permasalahan dan pertengkaran semakin berlarut-larut tanpa pernah ada solusinya;

6. Bahwa selain persoalan jadwal kerja yang tidak menentu (shifting), TERGUGAT juga sering nongkrong di luar menghabiskan waktu bersama teman-teman kerjanya hingga membuat PENGGUGAT yang ditinggal sendirian di rumah merasa kesepian dan kurang perhatian. PENGGUGAT sudah sering mengingatkan kepada TERGUGAT agar tidak terlalu sering menghabiskan waktu diluar karena jadwal kerja TERGUGAT saja sudah membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat sedikit memiliki waktu bersama, apalagi jika TERGUGAT sering menghabiskan waktu nongkrong di luar, hal tersebut membuat waktu kebersamaan semakin sedikit, namun TERGUGAT tidak pernah mendengarkan dan memperhatikan perkataan PENGGUGAT tersebut bahkan justru komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang semakin memburuk;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada Bulan Juli 2024. Penyebabnya adalah PENGGUGAT menemukan percakapan yang tidak wajar antara TERGUGAT dengan rekan kerja wanita TERGUGAT pada aplikasi Whatsapp. Kejadian tersebut menyebabkan pertengkaran besar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. PENGGUGAT terus meminta penjelasan kepada TERGUGAT namun TERGUGAT hanya mengelak dan tidak memberikan penjelasan yang jelas dan masuk akal. TERGUGAT juga menolak memberikan HP TERGUGAT untuk diperiksa kebenarannya oleh TERGUGAT;

8. Bahwa selang beberapa hari setelah pertengkran besar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dijelaskan pada poin 7

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) di atas, PENGGUGAT kembali mengajak TERGUGAT berbicara secara baik-baik dan meminta penjelasan kepada TERGUGAT mengenai percakapan di aplikasi Whatsapp TERGUGAT tersebut, namun TERGUGAT lagi-lagi hanya mengelak dan tidak memberikan penjelasan, akibatnya kembali terjadi pertengkaran besar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Setelah pertengkaran tersebut TERGUGAT pergi dari rumah tinggal bersama membawa sebagian barang milik TERGUGAT dan meninggalkan PENGGUGAT sendirian tanpa penjelasan;

9. Bahwa setelah TERGUGAT meninggalkan rumah sebagaimana dijelaskan pada poin 8 (delapan) di atas, PENGGUGAT sudah berusaha berkomunikasi lewat aplikasi Whatsapp serta meminta untuk bertemu dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT selalu menolak dengan menjawab bahwa hubungan kita (PENGUGAT dengan TERGUGAT) sudah selesai. Bahkan pada pertengahan Bulan Agustus 2024 TERGUGAT juga mengirimkan pesan Whatsaap kepada PENGUGAT yang isi pesannya saya cerai kan kamu;

10. Bahwa selanjutnya pada akhir Bulan Agustus 2024 TERGUGAT datang ke rumah tinggal bersama namun bukan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan PENGUGAT, melainkan hanya untuk mengambil semua barang-barang milik TERGUGAT seperti baju-baju, kasur dan sebagainya yang masih tersisa dan kemudian membawanya pergi;

11. Bahwa setelah TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT sebagaimana dijelaskan pada poin 8 (delapan) sampai dengan poin 10 (sepuluh) di atas TERGUGAT tidak pernah kembali lagi untuk meminta maaf atau berusaha memperbaiki rumah tangganya bersama PENGUGAT. TERGUGAT bahkan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada PENGUGAT serta komunikasi antar PENGUGAT dengan TERGUGAT benar-benar putus;

12. Bahwa PENGUGAT beserta keluarga besar PENGUGAT sudah berusaha menghubungi TERGUGAT serta keluarga besarnya TERGUGAT terkait persoalan TERGUGAT yang pergi dari rumah meninggalkan PENGUGAT, akan tetapi TERGUGAT maupun keluarga

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar TERGUGAT tidak menanggapi komunikasi dari keluarga PENGGUGAT sehingga rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan tanpa kejelasan;

13. Bahwa pada bulan November 2024 TERGUGAT menghubungi orang tua PENGGUGAT melalui telepon dan menyampaikan bahwa TERGUGAT ingin berpisah dan mengembalikan PENGGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT. Orang tua PENGGUGAT sudah berusaha menasihati dan merukunkan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun upaya tersebut tidak berhasil karena TERGUGAT tetap ingin berpisah serta PENGGUGAT juga sudah pasrah dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama TERGUGAT;

14. Bahwa dampak dari kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan di atas sangat membuat PENGGUGAT menjadi tertekan dan semakin kehilangan rasa kasih sayang dan cintanya kepada TERGUGAT, hal tersebut mengakibatkan beban psikologis dan luka batin yang sangat mendalam di hati PENGGUGAT. Apabila perkawinan tetap diteruskan, maka yang terjadi hanya ada pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Agar hal itu tidak terus menerus terjadi serta PENGGUGAT melihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan TERGUGAT, maka menurut PENGGUGAT hal ini bisa menjadi suatu alasan yang cukup untuk putusnya suatu perkawinan karena TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu berselisih dan/atau bertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya kami kutip;;

Pasal 19 Huruf F;

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa keadaan rumah tangga yang penuh perkecokan dan pertengkaran yang berujung dengan hubungan yang tidak baik yang telah dijalani PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat diartikan rumah tangga

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah termasuk Broken Merried (rumah tangga yang sudah pecah) dan walaupun dipaksakan untuk bersatu akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan diantaranya kami kutip;; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana Sumi Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Mengingat uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan apabila PERNIKAHAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dikatakan telah rapuh karena sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam ikatan pernikahan, yang dimana seharusnya Pernikahan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah;

16. Bahwa apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan kemudian mengabulkan Gugatan cerai PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga menetapkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayarkan atau melaksanakan kewajibanya berupa nafkah Iddah dan nafkah terhutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 41 huruf c UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 80 ayat (2) ayat (4), Pasal 149, Pasal 152, huruf a dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, dengan rincian sebagai berikut;;

a. Nafkah Iddah;

Merupakan hak bekas isteri yang dibayarkan oleh bekas suami selama menjalani masa Iddah kecuali jika bekas istrinya nusyuz (pembangkangan). Mengenai masa tunggu dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b diatur bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, Maka nafkah Iddah yang PENGGUGAT ajukan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut;;

@ bulan = Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

b. Nafkah Terhutang;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan segala keperluan hidup bagi isterinya. Suami dengan penghasilannya juga menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri. Apabila seorang suami selama masa perkawinan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut baik karena kelalaian ataupun kesengajaan maka hal tersebut menjadi hutang. Nafkah terhutang yang tidak/ belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dihitung selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Juli 2024 TERGUGAT pergi sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Sleman. Dengan demikian maka nafkah terhutang yang PENGGUGAT ajukan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut;

@bulan = Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Rp.1.000.000,- x 6 (enam) bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra TERGUGAT NAMA TERGUGAT (ALM) terhadap PENGGUGAT NAMA PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Terhutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
5. Membebankan Biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 05 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan telah dua kali antar namun Tergugat tidak diketemukan di alamat yang disampaikan Penggugat dalam gugatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Smn . tanggal 02 Januari 2025 selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat;;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn



Drs. H. Asri, M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Surat Permohonan Pencabutan	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	20.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	225.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2025/PA.Smn